

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : B/000.1.10/02146

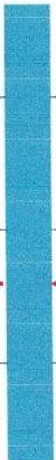
TANGGAL : 27 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SATPOL PP KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAWALAN BERJALAN KAKI

Nomor SOP	B/000.1.10/02146		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
Tanggal Pembuatan	27 September 2024		
Tanggal Revisi	-		
Tanggal Pengesahan	27 September 2024		
Disahkan Oleh	Kepala Satuan		
Nama SOP : Pengawasan Berjalan Kaki			
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. 2. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Keddudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.		Kualifikasi Pelaksana: 1. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan. 2. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan. 3. Memahami proses, metode dan teknis pengawasan. 4. Memiliki pengetahuan dan kemampuan pengawasan. 5. Mempunyai semangat kerja tinggi, teliti, jujur dan disiplin.	
Keterkaitan : 1. SOP Deteksi dan Cegah Dini 2. SOP Patroli, dan 3. SOP Pengamanan		Peralatan/ Perlengkapan: Kendaraan dan Perlengkapan Operasional Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Peringatan : Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka berpotensi terjadinya gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman terhadap pejabat dan pelaksana kegiatan.		Pencatatan dan Pendataan: Serangkaian kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya mencegah dan menangkai segala potensi ancaman, hambatan, gangguan terhadap pejabat.	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Ket.
		Anggota	JFT	Kasi	Kabid	Kasat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
	PERSIAPAN									
1.	Penetapan waktu, sasaran dan obyek serta jumlah yang akan dilakukan pengawasan						Disposisi permintaan / perintah pengawasan	1 hari	• Data skala prioritas pengawasan	
2.	Penetapan tempat, bentuk dan metode pengawasan						Target pengawasan dan jadwal kegiatan	60 menit	• Target pengawasan dan jadwal kegiatan	
3.	Penyiapan administrasi pelaksanaan							30 menit	• Surat perintah tugas	
4.	Pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan							30 menit	• Laporan	
5.	Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan							1 hari	• Laporan	
6.	Survey lapangan							1 hari	• Laporan	
	PELAKSANAAN									
7.	Komandan dan anggota pengawasan dalam keadaan siap berdiri di belakang dan/atau sekitar pejabat/VIP							60 menit	• Laporan	



8.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disepanjang lokasi yang dilalui						30 menit	• Laporan	
9.	Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol selama pengawalan berjalan kaki disepanjang lokasi yang dilalui						30 menit	• Laporan	
10.	Melakukan koordinasi dengan/antar seluruh unsur pengamanan lain selama berlangsung pengawalan berjalan kaki						30 menit	• Laporan	
	PELAPORAN								
11.	Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada						Laporan hasil kegiatan	60 menit	• Laporan hasil kegiatan

Disahkan Oleh :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Kabupaten Barito

R. JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum
NIP. 197005251990031002

